

REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI UJUNG LABUANG KECAMATAN SUPPA

*Realization Of The Use Of Village Fund Allocation For Rural Infrastructure
Development At The End Of Labuang Suppa District*

Anisa Fitri¹, Muhammad Hatta², Muhammad Nur³

Email: af7425446@gmail.com¹, muhammadhatta@umpar.ac.id², sangku454@gmail.com³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Parepare

JL. Jendral Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang Kota Parepare Sulawesi Selatan
91112

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kantor Desa Ujung Labuang, yang dijadikan sebagai unit analisis dalam mengevaluasi efektivitas dan prioritas penggunaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur mengalami fluktuasi selama periode 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018, sebesar 83% dari total alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, mencerminkan fokus utama pemerintah desa dalam meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas masyarakat. Namun, pada tahun 2021, proporsi penggunaan dana untuk infrastruktur menurun menjadi 56%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pergeseran prioritas dalam pengelolaan dana desa, di mana sebagian besar anggaran dialokasikan untuk belanja operasional dan pembangunan kantor desa. Perubahan alokasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam kebijakan pengelolaan dana desa yang dipengaruhi oleh kebutuhan administratif dan operasional pemerintahan desa. Selain itu, faktor eksternal seperti regulasi penggunaan dana desa, kondisi ekonomi, dan kebijakan nasional juga turut mempengaruhi pola distribusi anggaran di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya keseimbangan dalam penggunaan dana desa agar tetap dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan kebutuhan operasional pemerintahan desa.

Kata Kunci : Realisasi, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur

Abstract

This study aims to analyze the realization of the use of Village Fund Allocation (ADD) for rural infrastructure development in Ujung Labuang Village, Suppa District. The data collection techniques used in this study include interviews, observations, and documentation, employing a qualitative descriptive approach. The subject of this research is the Ujung Labuang Village Office, which serves as the unit of analysis in evaluating the effectiveness and priorities of village fund utilization. The findings indicate that the allocation of village funds for infrastructure development fluctuated between 2018 and 2021. In 2018, 83% of the total village fund allocation was directed toward infrastructure development, reflecting the village government's primary focus on improving facilities and public accessibility. However, in 2021, the proportion of funds allocated for infrastructure decreased to 56%. This decline was due to a shift in priority in village fund management, where a significant portion of the budget was reallocated to operational expenses and the construction of the village office. This change in allocation reflects the dynamic nature of village fund management policies, which are influenced by the administrative and operational needs of the village government. Additionally, external factors such as regulations on village fund utilization, economic conditions, and national policies also played a role in shaping the distribution pattern of funds at the village level. Therefore, this study recommends maintaining a balance in the use of village funds to ensure that infrastructure development continues to support community welfare while also addressing the operational needs of village governance.

Keywords: Realization, Village Fund Allocation, Infrastructure Development

PENDAHULUAN

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi tersebut dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing masing mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya tersendiri yang diatur oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan Desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa. Selain itu daerah provinsi juga memiliki status sebagai otonomi daerah. Di Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota Sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar Hukum Pengalokasian Dana perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar Alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Karena ini, Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa "Desa memiliki kewenangan dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Desa.

Wahyuddin (2016). Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem Pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan Desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari Negara dan birokrasi Negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa di atasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk di pelajari.

Dewi Ayu Nurjanah (2015). Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga telah banyak bertujuan pada Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah serta masyarakat pedesaan. Hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan Pembangunan Pedesaan, baik menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa dan dituangkan dalam APBDDesa, Alokasi Dana Desa juga merupakan bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten. Sedangkan yang tertuang dalam APBDDes ialah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Dengan adanya Alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Musrembangdes. Dalam mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan suatu daerah, Pembangunan memiliki pengertian sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan juga bisa melakukan perubahan kearah yang lebih baik, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah harus mengetahui bahwa pelaksanaan pembangunan tidak saja untuk masyarakat dan oleh masyarakat melainkan harus pula dipandu bersama masyarakat.

Salah satu daerah yang ada di Sulawesi Selatan yang merupakan daerah tersebarnya suku Mandar terletak di Wilayah Kabupaten Pinrang tepatnya di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa. Desa ini merupakan salah satu desa yang penduduknya padat dan jalanan yang kurang mendukung untuk dilalui. Dengan adanya APBD dari pemerintah pusat sehingga pemerintah desa mampu mengoptimalkan pembangunan dasarnya tersebut, sehingga dapat menunjang pendapatan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa adalah adanya anggaran pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat yang secara khusus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pembangunan Wilayah Pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Desa Ujung Labuang adalah salah satu daerah yang mendapatkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Dimana pemerintah desa dituntut untuk mampu mengelola Dana Desa tersebut secara transparan dan mengikut sertakan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam mengelola serta merealisasikan program kerja yang di biayai oleh dana desa tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang penggambaran atas data dengan menggunakan kata-kata dan atau kalimat. Pendekatan ini bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan fakta sesuai dengan masalah yang diteliti berkaitan dengan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Pembangunan Infrastruktur pedesaan di Ujung Labuang Kecamatan Suppa. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Proses pengumpulan data melalui catatan, Transkrip, dan Dokumen yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa

2. Observasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana realisasi penggunaan Alokasi Dana terhadap Pembangunan Infrastruktur.

3. Wawancara adalah tanya jawab secara langsung kepada Kepala atau staff yang ada di Kantor Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa.

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah tehnik deskriptif kualitatif dengan berusaha menggambarkan proses Perencanaan Pemerintah Desa dalam Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa bagi Pembangunan Infrastruktur berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa terbagi dalam beberapa bagian yaitu Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Pendapatan Asli Desa selama ini berasal dari swadaya, partisipasi, gotong royong. Sedangkan Pendapatan Transfer diperoleh dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk naratif dan tabel yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Ujung Labuang (Rp)

Tahun	Uraian	Jumlah
2018	Pendapatan Asli Desa	1.500.000,00
	Pendapatan Transfer	2.231.543.000,00
	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00
2019	Pendapatan Asli Desa	5.592.900
	Pendapatan Transfer	2.581.450.000
	Pendapatan Lain-lain	2.436.479
2020	Pendapatan Asli Desa	1.625.000
	Pendapatan Transfer	2.366.305.000
2021	Pendapatan Asli Desa	2.800.000
	Pendapatan Transfer	2.185.680.000
	Pendapatan Lain-lain	9.855.248

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang

Berdasarkan tabel 1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa mengalami penurunan dari tahun 2020 dan 2021 hal ini terjadi karena adanya pengurangan dana transfer yang diarahkan terkait Covid-19, dimana dananya sebesar 8 persen diarahkan ke Covid-19.

Tabel 2. Data Penerimaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa (Rp)

No	Tahun Penerimaan	Jumlah
1	2018	1.127.743.000
2	2019	1.187.219.000
3	2020	1.055.029.000
4	2021	1.067.564.000

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang

Tabel 3. Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Tahun 2018 (Rp)

No	Uraian	Jumlah
1	Pembangunan tambatan di kassipute 30 M	150.000.000
2	Rehabilitasi tambatan perahu	65.000.000
3	Pembangunan talud dan penimbunan jalan di kassipute	55.398.000
4	Pembangunan rabat beton di Kassipute 89 M	65.861.100
5	Pembangunan proteksi dan rabat beton di Tanamilie	351.903.000
6	Pembangunan rabat beton di Kassipute	108.000.000
7	Pembangunan rabat beton di Tanamilie	137.880.900
Total		934.043.000

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang

Tabel 4. Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Tahun 2019 (Rp)

No	Uraian	Jumlah
1	Pembangunan rabat beton 130 M di Kassipute	38.277.300
2	Pembangunan rabat beton 206.50 M di Kassipute	39.716.400
3	Pembangunan rabat beton 122 M di Kassipute	19.762.600
4	Pembangunan rabat beton 74 M di Kassipute	17.075.100
5	Pembangunan rabat beton 284 M di Tanahmilie	206.173.700
6	Pembangunan jalan paving block 184.50 M di Kassipute	241.302.200
7	Pembangunan rabat beton 331.50 M di Tanahmilie	291.613.300
Total		853.870.600

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang

Tabel 5. Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Tahun 2020 (Rp)

No	Uraian	Jumlah
1	Pembangunan paving block 218 M di Kassipute	172.646.700
2	Pembangunan paving block 72 M di Kassipute	39.716.400
3	Pembangunan rabat beton 143.50 M di Kassipute	222.529.800
Total		434.892.900

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang

Tabel 6. Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Tahun 2021 (Rp)

No	Uraian	Jumlah
1	Pembangunan kantor desa 143 M ² tahap 1	210.920.300
2	Pembangunan pagar kantor desa 36 M	41.270.600
3	Pembangunan paving block halaman kantor desa 149.50 M ²	28.715.300
4	Belanja photo Cell	1.500.000
5	Belanja trapo	6.000.000
6	Pengadaan mobil pelayanan kesehatan	196.400.000
7	Pembangunan drainase 14,50 M	5.039.200
8	Pembangunan jembatan keluarga 8 unit	26.320.100
9	Pengadaan lampu jalan tenaga surya/ solar Cell	34.000.000
Total		602.765.500

Sumber: Kantor Desa Ujung Labuang

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan ADD dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Desa atau Rembug Desa. Pada Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa, Musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD pada desa Ujung Labuang dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dapat dilihat dengan sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam Musrenbang dan Realisasi atau hasil-hasil dari Pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Munawir selaku Sekertaris Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa menyatakan bahwa: *"Pemerintah Desa telah melakukan tahapan-tahapan dalam pengolahan ADD, salah satunya adalah dengan melakukan musyawarah dengan seluruh unsur terkait mengenai rencana penggunaan ADD serta dalam penyusunan RKPdes selalu melibatkan unsur masyarakat."* (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2022).

Pendapat dari informan ke-2 menyatakan bahwa: *"Pengolaan ataupun pemanfaatan ADD terlebih dahulu dilakukan perencanaan yang menyeluruh menyangkut penggunaan ADD tersebut, perencanaan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik dari BPD dan para tokoh masyarakat serta unsur dari desa itu sendiri"* (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2022).

Dari hasil wawancara terhadap informan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tahapan pengolahan ADD di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa yakni dimulai dengan adanya tahapan perencanaan oleh pemerintah desa yang mengikuti sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku dan melibatkan masyarakat setempat dalam program perencana pembangunan yang dilakukan dengan mengikut sertakan dalam Musyawarah Desa. Hal ini sudah sesuai dengan aturan dimana dalam perencanaan pengolahan ADD harus adanya tahapan perencanaan.

Dana desa menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014: *"Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntuhkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa"*.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa APBdes pemerintah desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa sebanyak Rp. 2.233.043.000 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah). Dari total tersebut sebanyak Rp. 1.127.743.000 berasal dari Alokasi Dana Desa tahun 2018. Penggunaan APBDes pemerintah desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa diarahkan pada 4 (empat) bidang kegiatan, dimana anggaran terbesar diserap oleh bidang pembangunan sebesar Rp. 934.043.000 dan yang terkecil sebanyak 193.700.000 diarahkan

untuk di bidang pembinaan kemasyarakatan. Dan pada tahun 2019 jumlah Alokasi Dana desa sebanyak Rp. 1.187.219.000 dimana anggaran terbesar diserap oleh Belanja Modal sebesar Rp1.076.400.000 dan sisahnya yaitu Rp.110.818.000 diarahkan untuk pembinaan kemasyarakatan. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah Alokasi Dana Desa sebanyak Rp. 1.055.029.000 biaya anggaran yang besar diserap yaitu belanja operasional sedangkan belanja modal untuk pembangunan sebesar Rp. 434.892.900. sedangkan tahun 2021 jumlah Alokasi Dana Desa sebanyak Rp. 1.067.564.000 dimana anggaran terbesar diserap oleh belanja modal, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.1.034.095.000 dan silpa tahun 2020 sebesar 53.013.590.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ujung Labuang

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada hasil-hasil atau output dari pemanfaatan alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah desa dalam rangka tercapainya pembangunan di desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa menyatakan bahwa: *"Dana ADD yang diberikan untuk Desa Ujung Labuang ini, digunakan untuk kebutuhan desa itu sendiri, serta pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan permendagri"* (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2022).

Pendapat lain dari hasil wawancara dengan informan ke-2 menyatakan bahwa: *"ADD ini menjadi salah satu sumber pendapatan desa melalui transfer oleh Pemerintah Pusat ke Kabupaten dan dari Kabupaten diberikan kepada Desa untuk mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan dengan BPD"* (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2022).

Dari wawancara yang telah dilakukan kepada informan, dapat disimpulkan bahwa ADD untuk Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa digunakan sesuai peruntukannya serta kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Dasar Hukum penyusunan rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional
- 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Permendagri Nomor 114 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa.

Dimana Rencana tahunan desa merupakan Rencana kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam waktu jangka pendek atau tahunan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan APBDes yang disetujui oleh BPD dan disahkan dari Kabag Hukum Kabupaten untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh desa dengan dana lainnya yang sah tidak mengikat.

- 1) Pemanfaatan ADD untuk Belanja Pegawai

Belanja Desa Ujung Labuang terdiri dari sumber pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sumber dananya dari Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk dipergunakan sebagai belanja langsung dan belanja tidak langsung.

- a. Belanja langsung terdiri dari :

Belanja barang dan jasa	Rp. 55.439.784
Belanja modal	Rp. 14.000.000
- b. Belanja tidak langsung terdiri dari :

Tunjangan kades dan Aparat desa	Rp.178.598.400
Tambahan penghasilan kades dan Aparat desa	Rp.49.200.000.
Tunjangan BPD	Rp. 21.300.000
Belanja bantuan sosial	Rp. 5.000.000

Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang.

Dapat dilihat bahwa pemanfaatan dana ADD untuk belanja pegawai dibagi atas 4 (empat) kegiatan yakni penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa terdiri atas: 1) Kepala Desa, 2) Sekretaris Desa, 3) Kepala Urusan dan 4) Kepala Dusun; Tunjangan kepala desa dan perangkat desa terdiri atas: 1) Kepala desa, 2) Sekretaris desa, 3) Kepala urusan, dan 4) Kepala dusun; tunjangan BPD dan anggotanya terdiri atas: 1) Ketua BPD, 2) Wakil ketua BPD,

3) Sekretaris BPD, dan 4) anggota BPD; dan terakhir uang transport yang dialokasikan kepada: 1) transport BPD pada kegiatan pengawasan pembangunan.

Data diatas sesuai dengan penjelasan dari Rusna, SP selaku bagian keuangan Desa Ujung Labuang menyatakan bahwa: " ADD untuk desa Ujung Labuang diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal kegiatannya diuraikan atas kesepakatan dari pemerintah desa dan BPD desa Ujung labuang" (Wawancara 20 Januari 2022).

Adapun hasil dari wawancara kepada informan ke-2 yang menyatakan bahwa: " Untuk penggunaan ADD, telah disepakati penggunaannya oleh pemerintah desa Ujung Labuang dimana belanja-belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka menunjang operasional prangkat desa dalam melakukan kegiatannya" (Wawancara 20 Januari 2022).

Dari penjelasan para informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ADD desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa dalam penggunaannya telah disepakati oleh pemerintah desa, dimana alokasi penggunaannya lebih pada kegiatan pembangunan, belanja operasional, belanja pegawai dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa.

3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa informan, bahwa: "*pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa dimana dalam penyusunan laporan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dalam artian satu kegiatan yang dilakukan satu laporan yang disusun*" (Wawancara 20 Januari 2022).

Pembahasan

Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten yang menyalurkan melalui kas Desa dan dituangkan dalam APBDes, Alokasi Dana Desa juga merupakan bagian dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten. Sedangkan yang tertuang dalam APBDes ialah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Dengan adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Musrembangdes. Dalam mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Alokasi Dana Desa yang sesuai kebutuhan seperti terlihat di atas merupakan salah satu bentuk *desentralisasi* guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan Negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal.

Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa pada Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2008 tentang keuangan desa dan pasal 1 nomor 10 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian tentang rencana penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa tahun 2018 sampai dengan 2021 dimana rencana penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp 934.043.000 dari total penerimaan Alokasi Dana Desa tahun 2018 sebesar Rp1.127.743.000. Dimana 83 persen Alokasi Dana Desa yang terealisasi bagi pembangunan desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa. Dan pada tahun 2019 sebesar 72 persen Alokasi Dana Desa yang terealisasi bagi pembangunan desa, dan menurun pada tahun 2020 untuk pembangunan desa sebesar 41 persen serta pada tahun 2021 sebesar 56 persen hal ini terjadi karena pada tahun 2020 dan 2021 pemerintah desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa lebih ke arah belanja operasional dan pembangunan kantor desa. Dengan rata-rata 63 persen yang teralokasikan bagi pembangunan infrastruktur dari alokasi dana desa tahun 2018-2021.

Desa Ujung Labuang masuk Wilayah Kecamatan Suppa dengan jumlah penduduk 2.458 jiwa dengan luas wilayah 227 Ha dan jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan kurang lebih 17 kilo meter. Sebagian Jalan raya sudah cukup memadai karena telah diperbaiki dan jalanan di lingkungan Desa Ujung Labuang beberapa tempat sudah ada yang dibangun rabat beton sehingga dapat

mempermudah masyarakat setempat dalam beraktivitas yang manfaatnya cukup baik yaitu demi lancarnya roda perekonomian masyarakat dengan jumlah yang terealisasi untuk pembangunan rabat beton di Dusun Kassipute dan Tanahmilie yaitu 48% dari jumlah Alokasi Dana Desa.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penetapan Besaran dan Tata Cara Pembagian Serta Pedoman Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa yang berisikan pasal 5 bahwa Balanja Desa yang ditetapkan dalam APBdesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai: 1). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga; 2). Pelaksanaan Pembangunan Desa; 3). Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan 4). Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai: 1). Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Prangkat Desa lainnya; dan 2). Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Program pembangunan Desa Ujung Labuang dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan. Program pembangunan Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan kegiatan: 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2) Tunjangan Sekretaris Desa; 3) Penghasilan tetap kaur pemerintah Desa; 4) Penghasilan tetap kepala dusun; 5) Pemberian tunjangan BPD.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi: 1) pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa; 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan meliputi: 1) Pembinaan lembaga kemasyarakatan; 2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; 3) Pembinaan kerukunan umat beragama; 4) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; 5) Pembinaan lembaga adat; 6) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan kegiatan lain sesuai kondisi desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi: 1) Pelatihan usaha ekonomi, perikanan dan perdagangan; 2) Insentif kader posyandu; 3) Insentif guru PAUD; 4) Insentif keagamaan; 5) Penyelenggaraan musyawarah desa; 6) Penyertaan modal bumdes; 7) Sistem informasi kegiatan desa; 8) Pelatihan teknologi tepat guna dan peningkatan kapasitas masyarakat.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa meliputi: 1) Penanggulangan bencana; 2) keadaan darurat dan mendesak desa.

1. Tahap Perencanaan

Dimana dalam mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa dimulai dari kepala desa selaku penanggung jawab Alokasi Dana Desa, dan mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa yang dihadiri oleh unsur desa, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan badan permusyawaratan desa. Hasil dari musyawarah tersebut dituangkan dalam RKPDes sebagaimana yang dimaksudkan yaitu Kepala Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang dalam Peraturan Desa Ujung Labuang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang perubahan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) Tahun 2021 dengan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa tahun 2020 dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa prioritas program dan kegiatan pembangunan diantaranya yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Bidang Pembangunan Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa diantaranya sub bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang dan kawasan pemukiman.

Dari hasil wawancara terhadap informan yang dilakukan, bahwa tahapan pengelolaan ADD di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa dimulai dengan tahapan perencanaan oleh pemerintah desa yang melibatkan unsur baik itu masyarakat desa, aparat desa, BPD dan tokoh

masyarakat di desa tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan aturan dimana dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus ada tahapan perencanaan.

2. Tahap Pelaksanaan

Dimana dalam tahap pelaksanaan ini sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa, dengan mendukungnya keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan di pasang dilokasi kegiatan dan selalu melibatkan masyarakat dalam pengerjaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan guna untuk memberdayakan masyarakat sekitar.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan, dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa digunakan sesuai dengan peruntukannya serta pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan Permendagri.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa. Namun demikian tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang berupa laporan dalam kegiatan yang dilakukan mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan Alokasi Dana Desa yang merujuk pada kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Dari hasil wawancara terhadap informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap pembangunan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa dimana dalam penyusunan laporan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

Hasil Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Joice Machmud, 2021 dengan judul penelitian "Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo" menyatakan bahwa ADD digunakan sesuai dengan peruntukannya serta kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta mengalami hambatan yang disebabkan lamanya proses penetapan APBDes, lambatnya proses transfer dana dari pemda ke desa serta akses jalan yang jauh dan kurang memadai dan adanya perubahan pedoman dalam pemanfaatan ADD.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan dijelaskan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh pemerintah desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa tahun 2018 lebih diarahkan pada pembangunan desa dan tahun 2019 dan 2020 lebih mengarah pada belanja barang dan jasa serta belanja modal dan tahun 2021 lebih mengarah ke belanja pegawai, belanja modal, pembangunan desa serta pembinaan masyarakat.
2. Pemanfaatan dana ADD pada belanja pegawai untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa, perangkat desa serta tunjangan BPD.
3. Pemanfaatan dana ADD pada belanja modal dan pembangunan lebih diarahkan pada kegiatan pembangunan jalan paing block dan pembangunan rabat beton.
4. Banyaknya dana yang tersalurkan untuk pembangunan desa pada tahun 2018 dan 2019 dengan tingkat presentase 83 dan 72 persen dibandingkan dengan pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 41 dan 56 persen.

Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian diatas adapun saran yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Pinrang, kiranya dapat mengkaji kembali ADD di setiap desa disesuaikan dengan kebutuhan dari desa tersebut
2. Sebaiknya dalam merealisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah Desa di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa pemerintah desa melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan kerjasama dengan semua masyarakat sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu terlibat dalam berbagai kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa sehingga penggunaan ADD dapat dioptimalkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat
4. Sebaiknya ada peneliti lain yang melakukan penelitian lebih lanjut sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Aji Ratna Kusuma, 2017. Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, Volume 5, Nomor 2, Juni 2017.
- Eka Susanti, 2019. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis E-Government (Studi Siskeudes di Desa Padakkalawa Kabupaten Pinrang)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Musgrave, Richard A Musgrave, Peggy B. (1989). *Public finance in theory and practise*. Mc Graw Hill Book Company.
- Joice Machmud, 2021. Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus di Desa Pentadio Timur). *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi*. Volume 4, Nomor 2, 12 Desember 2021.
- Prayoga Akbar, 2019. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Permatasari, DKK. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal CIISTECH 2018 ISSN Online: 2662-1284*. Universitas Widyagama Malang.
- Suharyono, 2020. Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa di Desa BM. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 20, Nomor 2, Juli 2020.
- Suci Wulandasari, 2019. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Soleh Chabib, Rochmansyah Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Shuida, I Nyoman. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Siswanto, 2019. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, HAW. 2014. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh. *Jakarta*, PT. RajaGrafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.